



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1529/Pid.Sus/2024/PN Sby

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hermawan Budisatria Bin Alm Djumadin;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 18 Mei 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Wisma Beringin Kedung Baruk 33 Rt.003  
Rw.004 Kel. Kedung Baruk Kec. Rungkut  
Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Diketahui;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Anwar Badri, S.H., Dkk Para Advokat/Penasihat Hukum dari “Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar” beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya berdasarkan surat penetapan Nomor: 1529/Pid.Sus/2024/PN Sby tertanggal 29 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1529/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1529/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1529/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I Menyatakan Terdakwa HERMAWAN BUDISATRIA BIN ALM DJUMADIN terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - II Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAWAN BUDISATRIA BIN ALM DJUMADIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
1. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah tas warna hitam;
    - 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hijau;
    - 1 (satu) buah poket klip plastik didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat netto  $\pm 0,012$  (nol koma nol satu dua) gram, yang isinya habis digunakan dalam pemeriksaan;
    - 1 (satu) butir pil ekstacy warna merah dengan logo kuda dengan berat netto  $\pm 0,375$  (nol koma tiga tujuh lima) gram, habis untuk pemeriksaan;
    - 1 (satu) buah korek api berwarna ungu
    - 1 (satu) unit HP Samsung type J2 Pro berwarna hitam dengan nomor whatsapp 082132609868.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

2. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah membaca dan mendengar Nota Pembelaan (pledooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1529/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan (*Pledooi*) pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan, dan Penasihat Hukum Terdakwa pun menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa **HERMAWAN BUDISATRIA Bin DJUMADIN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira Pukul 14.00 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di dalam Kamar Hotel Istana Permata No. 806 yang beralamatkan di Jl. Dinoyo No. 05, Kel. Keputran, Kec. Tegalsari, Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa HERMAWAN BUDISATRIA Bin DJUMADIN (Alm) menghubungi Saudara RAFI (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) dengan cara Terdakwa menelepon Saudara RAFI (DPO) menggunakan Telepon Genggam milik Terdakwa yakni 1 (satu) Telepon Genggam Merek Samsung J2 Pro Berwarna Hitam dengan nomor kartu Simcard 082132609868 melalui aplikasi Whatsapp, untuk mengajak mengkonsumsi Narkotika, dan Terdakwa meminta agar Saudara RAFI (DPO) untuk ikut urunan membeli dan Saudara RAFI (DPO) menyetujuinya. Bahwa Terdakwa menyiapkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Saudara RAFI (DPO) menyiapkan uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk urunan.

Selanjutnya sekira pukul 17.15 WIB terdakwa HERMAWAN BUDISATRIA Bin DJUMADIN (Alm) menghubungi Saudara KENTIR (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) dengan cara Terdakwa menelepon nomor +385 95 275 1639 milik Saudara KENTIR (DPO) menggunakan Telepon Genggam milik Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp, untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dan Pil Ekstasi dengan berat Netto

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1529/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing untuk. Selanjutnya Terdakwa dan KENTIR (DPO) sepakat untuk melakukan transaksi berdasarkan harga yang telah disepakati, yakni sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dengan cara transfer melalui Aplikasi DANA pada Telepon Genggam milik RAFI (DPO).

Setelah melakukan pembayaran, saudara KENTIR (DPO) mengirimkan lokasi tempat Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan Pil Ekstasi tersebut diranjau, yakni di bawah batu yang berada di sekitaran Gapura daerah Kedurus, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya.

Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menyuruh Saudara RAFI (DPO) untuk menuju ke daerah Kedurus, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya, untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu dan pil ekstasi, yang telah di ranjau oleh Saudara KENTIR (DPO). Sementara itu Terdakwa menunggu di dalam Kamar Hotel Istana Permata No. 806 yang beralamatkan di Jl. Dinoyo No. 05, Kel. Keputran, Kec. Tegal Sari, Surabaya.

Setelah mengambil barang berupa Narkotika Golongan I jenis shabu dan pil ekstasi, Saudara RAFI (DPO) langsung membawa barang tersebut ke Kamar Hotel Istana Permata No. 806 yang beralamatkan di Jl. Dinoyo No. 05, Kel. Keputran, Kec. Tegal Sari, Surabaya. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saudara RAFI (DPO), NOVA (DPO) dan TOMBOY (DPO) mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu dan pil ekstasi tersebut.

Bahwa berdasarkan informasi masyarakat, Kemudian pada hari Sabtu tanggal Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira Pukul 14.00 WIB datanglah saksi DARUL SYAH dan saksi ARFIAN PAKARTI, yang mana keduanya adalah anggota Kepolisian Resor Polres Tanjung Perak melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa HERMAWAN BUDISATRIA Bin DJUMADIN (Alm) yang sedang berada dalam Kamar Hotel Istana Permata No. 806 yang beralamatkan di Jl. Dinoyo No. 05, Kel. Keputran, Kec. Tegal Sari, Surabaya dan selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat:
  - 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hijau;
  - 1 (satu) buah poket klip plastik didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat netto  $\pm 0,012$  (nol koma nol satu dua) gram;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1529/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) butir pil ekstasi warna merah dengan logo kuda dengan berat netto  $\pm 0,375$  (nol koma tiga tujuh lima) gram;
- 1 (satu) buah korek api berwarna ungu;
- 2. 1 (satu) unit HP Samsung type J2 Pro berwarna hitam dengan nomor whatsapp 082132609868.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi pembeli narkoba golongan I jenis shabu dan Pil Ekstasi adalah untuk dikonsumsi. Setelah itu terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung ke Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang berupa Narkoba jenis Shabu dan Pil Ekstasi dan dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04361/NNF/2024 atas nama terdakwa HERMAWAN BUDISATRIA Bin DJUMADIN (Alm), yang ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, dan Filantri Cahyani A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :

## BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

- 13583/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,012$  gram;
- 13584/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) butir tablet warna coklat dengan berat netto  $\pm 0,375$  gram;

## KESIMPULAN

- 13583/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- 13584/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:
  - MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba
  - Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkoba maupun Psikotropika

## SISA BARANG BUKTI

- 13584/2024/NNF.- habis untuk pemeriksaan;
- 13583/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1529/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **HERMAWAN BUDISATRIA Bin DJUMADIN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira Pukul 14.00 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di dalam Kamar Hotel Istana Permata No. 806 yang beralamatkan di Jl. Dinoyo No. 05, Kel. Keputran, Kec. Tegal Sari, Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat, Kemudian pada hari Sabtu tanggal Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira Pukul 14.00 WIB datangnya saksi DARUL SYAH dan saksi ARFIAN PAKARTI, yang mana keduanya adalah anggota Kepolisian Resor Polres Tanjung Perak melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap terdakwa HERMAWAN BUDISATRIA Bin DJUMADIN (Alm) yang sedang berada dalam Kamar Hotel Istana Permata No. 806 yang beralamatkan di Jl. Dinoyo No. 05, Kel. Keputran, Kec. Tegal Sari, Surabaya dan selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat:
  - 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hijau;
  - 1 (satu) buah poket klip plastik didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat netto  $\pm 0,012$  (nol koma nol satu dua) gram;
  - 1 (satu) butir pil ekstacy warna merah dengan logo kuda dengan berat netto  $\pm 0,375$  (nol koma tiga tujuh lima) gram;
  - 1 (satu) buah korek api berwarna ungu
2. 1 (satu) unit HP Samsung type J2 Pro berwarna hitam dengan nomor whatsapp 082132609868.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1529/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi pembeli narkoba golongan I jenis shabu dan Pil Ekstasi adalah untuk dikonsumsi. Setelah itu terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung ke Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang berupa Narkoba jenis Shabu dan Pil Ekstasi dan dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04361/NNF/2024 atas nama terdakwa HERMAWAN BUDISATRIA Bin DJUMADIN (Alm), yang ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, dan Filantri Cahyani A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa:

## BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

- 13583/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,012$  gram;
- 13584/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) butir tablet warna coklat dengan berat netto  $\pm 0,375$  gram;

## KESIMPULAN

- 13583/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- 13584/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:
  - MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba
  - Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkoba maupun Psikotropika

## SISA BARANG BUKTI

- 13584/2024/NNF.- habis untuk pemeriksaan;
- 13583/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1529/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi DARUL SYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah anggota POLRI yang menangkap terdakwa Pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB Didalam Kamar Hotel Istana Permata Nomor 806 yang beralamatkan di Jalan Dinoyo Nomor 5 Kelurahan Keputran Kecamatan Tegal Sari Surabaya karena telah menyimpan/menguasai Narkotika jenis sabu dan pil extacy;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Didalam Kamar Hotel Istana Permata Nomor 806 yang beralamatkan di Jalan Dinoyo Nomor 5 Kelurahan Keputran Kecamatan Tegal Sari Surabaya ada seseorang diduga menjadi pelaku tindak pidana narkotika, kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi ARFIAN PAKARTI menindak lanjuti dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam Kamar Hotel Istana Permata Nomor 806 yang beralamatkan di Jalan Dinoyo Nomor 5 Kelurahan Keputran Kecamatan Tegal Sari Surabaya, dan pada saat melakukan penggeledahan saat itu berhasil menemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas warna hitam;
  - 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hijau;
  - 1 (satu) buah poket klip plastic didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,012 (nol koma nol satu dua) Gram;
  - 1 (satu) butir narkotika Golongan I jenis pil ekstacy warna merah dengan logo kuda dengan berat netto  $\pm$  0,375 (nol koma tiga tujuh lima) gram;
  - 1 (satu) buah korek api berwarna ungu;
  - 1 (satu) unit HP Samsung type J2 Pro berwarna hitam dengan nomor whatsapp 082132609868.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dan pil extacy pada hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2024, sekira pukul 19.00 WIB, dengan cara membeli dari seseorang yang biasa Terdakwa panggil saudara KENTIR (Termasuk

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1529/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan rincian narkoba golongan I jenis Shabu sebanyak setengah gram seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan narkoba golongan I jenis pil Ekstasi sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan KENTIR sepakat untuk melakukan transaksi berdasarkan harga yang telah disepakati, yakni sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dengan cara transfer melalui Aplikasi DANA pada Telepon Genggam milik RAFI. Setelah melakukan pembayaran, saudara KENTIR mengirimkan lokasi tempat Narkoba Golongan I Jenis Shabu dan Pil Ekstasi tersebut diranjau, yakni di bawah batu yang berada di sekitaran Gapura daerah Kedurus, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menyuruh Saudara RAFI untuk menuju ke daerah Kedurus, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, untuk mengambil Narkoba Golongan I jenis shabu dan pil ekstasi, yang telah di ranjau oleh Saudara KENTIR tersebut. Sementara itu Terdakwa menunggu di dalam Kamar Hotel Istana Permata Nomor 806 yang beralamatkan di Jalan Dinoyo Nomor 05, Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegal Sari, Surabaya.

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba tersebut adalah hasil urunan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang dipanggil dengan nama RAFI, Terdakwa sebanyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan teman Terdakwa (RAFI) sebanyak Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian setelah memesan yang mengambil ranjauan narkoba tersebut RAFI, sementara Terdakwa menunggu di Didalam Kamar Hotel Istana Permata Nomor 806 yang beralamatkan di Jalan Dinoyo Nomor 5 Kelurahan Keputran Kecamatan Tegal Sari Surabaya, setelah itu narkoba tersebut dibawa ke Kamar Hotel tersebut untuk langsung dikonsumsi bersama sama oleh Terdakwa dan teman Terdakwa yaitu Saudara RAFI, Saudara NOVA dan Saudara TOMBOY yang ketiganya menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama rekan Terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir narkoba Golongan I jenis pil ekstacy warna merah dengan logo kuda dengan berat netto  $\pm 0,375$  (nol koma tiga tujuh lima) gram dan 1 (satu) buah poket klip plastic didalamnya berisi Narkoba Golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm 0,012$  (nol koma nol satu dua) Gram di temukan didalam 1 (satu)

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1529/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kotak kecil berwarna hijau. Dimana kotak kecil berwarna hijau tersebut berada didalam 1 (satu) buah tas warna hitam beserta barang bukti 1 (satu) buah korek api berwarna ungu; 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) unit HP Samsung type J2 Pro berwarna hitam dengan nomor whatsapp 082132609868 tersebut diatas Kasur Didalam Kamar Hotel Istana Permata Nomor 806 yang beralamatkan di Jalan Dinoyo Nomor 5 Kelurahan Keputran Kecamatan Tegal Sari Surabaya.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu dan pil extacy;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Saksi ARFIAN PAKARTI, keterangan saksi tersebut dengan persetujuan Terdakwa dibacakan sesuai keterangan dibawah sumpah yang ada di BAP Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota POLRI yang menangkap terdakwa Pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB Didalam Kamar Hotel Istana Permata Nomor 806 yang beralamatkan di Jalan Dinoyo Nomor 5 Kelurahan Keputran Kecamatan Tegal Sari Surabaya karena telah menyimpan/menguasai Narkotika jenis sabu dan pil extacy;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam Kamar Hotel Istana Permata Nomor 806 yang beralamatkan di Jalan Dinoyo Nomor 5 Kelurahan Keputran Kecamatan Tegal Sari Surabaya ada seseorang diduga menjadi pelaku tindak pidana narkotika, kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi DARUL SYAH menindak lanjuti dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam Kamar Hotel Istana Permata Nomor 806 yang beralamatkan di Jalan Dinoyo Nomor 5 Kelurahan Keputran Kecamatan Tegal Sari Surabaya, dan pada saat melakukan penggeledahan saat itu berhasil menemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas warna hitam;
  - 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hijau;
  - 1 (satu) buah poket klip plastic didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,012 (nol koma nol satu dua) Gram;
  - 1 (satu) butir narkotika Golongan I jenis pil ekstacy warna merah dengan logo kuda dengan berat netto  $\pm$  0,375 (nol koma tiga tujuh lima) gram;
  - 1 (satu) buah korek api berwarna ungu;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 1529/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Samsung type J2 Pro berwarna hitam dengan nomor whatsapp 082132609868.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dan pil extacy pada hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2024, sekira pukul 19.00 WIB, dengan cara membeli dari seseorang yang biasa Terdakwa panggil saudara KENTIR (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan rincian narkoba golongan I jenis Shabu sebanyak setengah gram seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan narkoba golongan I jenis pil Ekstasi sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan KENTIR sepakat untuk melakukan transaksi berdasarkan harga yang telah disepakati, yakni sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dengan cara transfer melalui Aplikasi DANA pada Telepon Genggam milik RAFI. Setelah melakukan pembayaran, saudara KENTIR mengirimkan lokasi tempat Narkoba Golongan I Jenis Shabu dan Pil Ekstasi tersebut diranjau, yakni di bawah batu yang berada di sekitaran Gapura daerah Kedurus, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menyuruh Saudara RAFI untuk menuju ke daerah Kedurus, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, untuk mengambil Narkoba Golongan I jenis shabu dan pil ekstasi, yang telah di ranjau oleh Saudara KENTIR tersebut. Sementara itu Terdakwa menunggu di dalam Kamar Hotel Istana Permata Nomor 806 yang beralamatkan di Jalan Dinoyo Nomor 05, Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegal Sari, Surabaya.
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba tersebut adalah hasil urunan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang dipanggil dengan nama RAFI, Terdakwa sebanyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan teman Terdakwa (RAFI) sebanyak Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian setelah memesan yang mengambil ranjauan narkoba tersebut RAFI, sementara Terdakwa menunggu di Didalam Kamar Hotel Istana Permata Nomor 806 yang beralamatkan di Jalan Dinoyo Nomor 5 Kelurahan Keputran Kecamatan Tegal Sari Surabaya, setelah itu narkoba tersebut dibawa ke Kamar Hotel tersebut untuk langsung dikonsumsi bersama sama oleh Terdakwa dan teman Terdakwa yaitu Saudara RAFI, Saudara NOVA dan Saudara TOMBOY yang ketiganya menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama rekan Terdakwa.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 1529/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir narkoba Golongan I jenis pil ekstacy warna merah dengan logo kuda dengan berat netto  $\pm 0,375$  (nol koma tiga tujuh lima) gram dan 1 (satu) buah poket klip plastic didalamnya berisi Narkoba Golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm 0,012$  (nol koma nol satu dua) Gram di temukan didalam 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hijau. Dimana kotak kecil berwarna hijau tersebut berada didalam 1 (satu) buah tas warna hitam beserta barang bukti 1 (satu) buah korek api berwarna ungu; 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) unit HP Samsung type J2 Pro berwarna hitam dengan nomor whatsapp 082132609868 tersebut diatas Kasur Didalam Kamar Hotel Istana Permata Nomor 806 yang beralamatkan di Jalan Dinoyo Nomor 5 Kelurahan Keputran Kecamatan Tegal Sari Surabaya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkoba jenis Sabu dan pil extacy ;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB Di dalam Kamar Hotel Istana Permata Nomor 806 yang beralamatkan di Jalan Dinoyo Nomor 5 Kelurahan Keputran Kecamatan Tegal Sari Surabaya, karena telah menyimpan/menguasai Narkoba jenis sabu dan pil extacy;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hijau, 1 (satu) buah poket klip plastic didalamnya berisi Narkoba Golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm 0,012$  (nol koma nol satu dua) Gram, 1 (satu) butir narkoba Golongan I jenis pil ekstacy warna merah dengan logo kuda dengan berat netto  $\pm 0,375$  (nol koma tiga tujuh lima) gram, 1 (satu) buah korek api berwarna ungu, 1 (satu) unit HP Samsung type J2 Pro berwarna hitam dengan nomor whatsapp 082132609868.;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir narkoba Golongan I jenis pil ekstacy warna merah dengan logo kuda dengan berat netto  $\pm 0,375$  (nol koma tiga tujuh lima) gram dan 1 (satu) buah poket klip plastic didalamnya berisi Narkoba Golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm 0,012$  (nol koma nol satu dua) Gram ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hijau. Dimana kotak kecil berwarna hijau tersebut

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1529/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam 1 (satu) buah tas warna hitam beserta barang bukti 1 (satu) buah korek api berwarna ungu; Dan 1 (satu) buah tas warna hitam dan barang bukti 1 (satu) unit HP Samsung type J2 Pro berwarna hitam dengan nomor whatsapp 082132609868 ditemukan diatas Kasur dalam Kamar Hotel Istana Permata Nomor 806 yang beralamatkan di Jalan Dinoyo Nomor 5 Kelurahan Keputran Kecamatan Tegal Sari Surabaya.

- Bahwa yang menaruh / menyimpan barang bukti tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri, yang merupakan milik Terdakwa sendiri dan dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dan Extacy tersebut dengan cara membeli pada hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2024, sekira pukul 19.00 WIB dari seseorang yang biasa Terdakwa panggil saudara KENTIR dengan rincian narkoba golongan I jenis Shabu sebanyak setengah gram seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan narkoba golongan I jenis pil Ekstasi sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) . Selanjutnya Terdakwa dan KENTIR sepakat untuk melakukan transaksi berdasarkan harga yang telah disepakati, yakni sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dengan cara transfer melalui Aplikasi DANA pada Telepon Genggam milik RAFI. Setelah melakukan pembayaran, saudara KENTIR mengirimkan lokasi tempat Narkoba Golongan I Jenis Shabu dan Pil Ekstasi tersebut diranjau, yakni di bawah batu yang berada di sekitaran Gapura daerah Kedurus, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menyuruh Saudara RAFI untuk menuju ke daerah Kedurus, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, untuk mengambil Narkoba Golongan I jenis shabu dan pil ekstasi, yang telah di ranjau oleh Saudara KENTIR. Sementara itu Terdakwa menunggu di dalam Kamar Hotel Istana Permata Nomor 806 yang beralamatkan di Jalan Dinoyo Nomor 05, Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegal Sari, Surabaya.
- Bahwa uang yang digunakan membeli sabu dan extacy tersebut adalah hasil urunan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang dipanggil dengan nama RAFI , Terdakwa sebanyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan RAFI sebanyak Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian setelah memesan yang mengambil ranjauan narkoba tersebut ialah teman Terdakwa RAFI, sementara Terdakwa menunggu di Didalam Kamar Hotel Istana Permata Nomor 806 yang beralamatkan di

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1529/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Dinoyo Nomor 5 Kelurahan Keputran Kecamatan Tegal Sari Surabaya, setelah itu narkoba tersebut dibawa ke Kamar Hotel tersebut untuk langsung dikonsumsi bersama sama oleh Terdakwa dan teman Terdakwa yakni RAFI, Saudara NOVA dan Saudara TOMBOY ketiganya Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli, menyimpan, dan menguasai 1 (satu) buah poket klip plastic didalamnya berisi Narkoba Golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm 0,012$  (nol koma nol satu dua) Gram dan 1 (satu) butir narkoba Golongan I jenis pil ekstacy warna merah dengan logo kuda dengan berat netto  $\pm 0,375$  (nol koma tiga tujuh lima) gram yang kemudian disita sebagai barang bukti adalah untuk Terdakwa konsumsi.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki atau menguasai Narkoba jenis shabu maupun extacy dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hijau;
- 1 (satu) buah poket klip plastic didalamnya berisi Narkoba Golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm 0,012$  (nol koma nol satu dua) Gram;
- 1 (satu) butir narkoba Golongan I jenis pil ekstacy warna merah dengan logo kuda dengan berat netto  $\pm 0,375$  (nol koma tiga tujuh lima) gram;
- 1 (satu) buah korek api berwarna ungu;
- 1 (satu) unit HP Samsung type J2 Pro berwarna hitam dengan nomor whatsapp 082132609868.

yang telah disita secara sah dan patut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan pula bukti surat hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 04361/NNF/2024 atas

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 1529/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terdakwa HERMAWAN BUDISATRIA Bin DJUMADIN (Alm) dengan kesimpulan:

- 13583/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,012$  gram; Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 13584/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) butir tablet warna coklat dengan berat netto  $\pm 0,375$  gram; seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:
  - MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi DARUL SYAH dan Saksi ARFIAN PAKARTI selaku anggota POLRI pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB Di dalam Kamar Hotel Istana Permata Nomor 806 yang beralamatkan di Jalan Dinoyo Nomor 5 Kelurahan Keputran Kecamatan Tegal Sari Surabaya., karena telah menguasai Narkotika jenis shabu dan Extacy;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hijau, 1 (satu) buah poket klip plastic didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm 0,012$  (nol koma nol satu dua) Gram, 1 (satu) butir narkotika Golongan I jenis pil ekstacy warna merah dengan logo kuda dengan berat netto  $\pm 0,375$  (nol koma tiga tujuh lima) gram, 1 (satu) buah korek api berwarna ungu, 1 (satu) unit HP Samsung type J2 Pro berwarna hitam dengan nomor whatsapp 082132609868.
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dan Extacy tersebut dengan cara membeli pada hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2024, sekira pukul 19.00 WIB dari seseorang yang biasa Terdakwa panggil saudara KENTIR dengan rincian narkotika golongan I jenis Shabu sebanyak setengah gram seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan narkotika

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 1529/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis pil Ekstasi sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) . Selanjutnya Terdakwa dan KENTIR sepakat untuk melakukan transaksi berdasarkan harga yang telah disepakati, yakni sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dengan cara transfer melalui Aplikasi DANA pada Telepon Genggam milik RAFI. Setelah melakukan pembayaran, saudara KENTIR mengirimkan lokasi tempat Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan Pil Ekstasi tersebut diranjau, yakni di bawah batu yang berada di sekitaran Gapura daerah Kedurus, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menyuruh Saudara RAFI untuk menuju ke daerah Kedurus, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu dan pil ekstasi, yang telah di ranjau oleh Saudara KENTIR. Sementara itu Terdakwa menunggu di dalam Kamar Hotel Istana Permata Nomor 806 yang beralamatkan di Jalan Dinoyo Nomor 05, Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegal Sari, Surabaya.

- Bahwa uang yang digunakan membeli sabu dan extacy tersebut adalah hasil urunan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang dipanggil dengan nama RAFI , Terdakwa sebanyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan RAFI sebanyak Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), setelah itu narkotika tersebut dibawa ke Kamar Hotel untuk langsung dikonsumsi bersama sama oleh Terdakwa dan teman Terdakwa yakni RAFI, Saudara NOVA dan Saudara TOMBOY ketiganya Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli, menyimpan, dan menguasai 1 (satu) buah poket klip plastic didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm 0,012$  (nol koma nol satu dua) Gram dan 1 (satu) butir narkotika Golongan I jenis pil ekstacy warna merah dengan logo kuda dengan berat netto  $\pm 0,375$  (nol koma tiga tujuh lima) gram yang kemudian disita sebagai barang bukti adalah untuk Terdakwa konsumsi bersama teman-temannya .
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu maupun extacy dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1529/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik Nomor Lab : 04361/NNF/2024 atas nama Terdakwa HERMAWAN BUDISATRIA Bin DJUMADIN (Alm) dengan kesimpulan:

- 13583/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,012$  gram; Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 13584/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) butir tablet warna coklat dengan berat netto  $\pm 0,375$  gram; seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:
  - MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu sebagai berikut:

PERTAMA : diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan untuk dipertimbangkan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan pembuktian dakwaan Alternatif Kedua yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 1529/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama HERMAWAN BUDISATRIA BIN ALM DJUMADIN sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;\_**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah benar perbuatan terdakwa dilakukan tanpa hak yang kuat atau melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan terdakwa memang dilakukan seperti yang dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “wederrechtelijk” yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni “in strijd met het recht” (bertentangan dengan hukum) dan “niet steuhend op het recht” (tidak berdasarkan hukum) atau “zonder bevoegdheid” (tanpa hak);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah juga termasuk di dalamnya pengertian tanpa hak sehingga mengenai unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan-ketentuan tentang Penggunaan, Peredaran, Penyerahan, Penyaluran, Narkotika harus memenuhi persyaratan tertentu serta mendapat izin khusus atau persetujuan dari menteri

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 1529/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pejabat yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), (2), Pasal 35, Pasal 36 Ayat (1) dan ayat (3) Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat dipandang sebagai suatu bentuk “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa adapun ketentuan-ketentuan tersebut mengatur sebagai berikut:

1. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 7);
2. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat 1);
3. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2);
4. Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35);
5. Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri (Pasal 36);
6. Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38);
7. Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini (Pasal 39);
8. Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: a. apotek; b. rumah sakit; c. pusat kesehatan masyarakat; d. balai pengobatan; dan e. Dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah daftar narkotika Golongan I sebagaimana yang terlampir dalam

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 1529/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang ini dan sebagaimana yang terlampir dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa makna **memiliki** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa makna **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa makna **menguasai** adalah memegang kekuasaan atas sesuatu dan dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa makna **menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Selain itu, menyediakan berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri dan terdapat motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa Terdakwa memperoleh shabu dan Extacy dengan cara membeli pada hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2024, sekira pukul 19.00 WIB dari seseorang yang biasa Terdakwa panggil saudara KENTIR dengan rincian narkotika golongan I jenis Shabu sebanyak setengah gram seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan narkotika golongan I jenis pil Ekstasi sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) . Selanjutnya Terdakwa dan KENTIR sepakat untuk melakukan transaksi berdasarkan harga yang telah

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 1529/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati, yakni sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dengan cara transfer melalui Aplikasi DANA pada Telepon Genggam milik RAFI. Setelah melakukan pembayaran, saudara KENTIR mengirimkan lokasi tempat Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan Pil Ekstasi tersebut diranjau, yakni di bawah batu yang berada di sekitaran Gapura daerah Kedurus, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menyuruh Saudara RAFI untuk menuju ke daerah Kedurus, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu dan pil ekstasi, yang telah di ranjau oleh Saudara KENTIR. Sementara itu Terdakwa menunggu di dalam Kamar Hotel Istana Permata Nomor 806 yang beralamatkan di Jalan Dinoyo Nomor 05, Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegal Sari, Surabaya.

Menimbang, bahwa uang yang digunakan membeli sabu dan extacy tersebut adalah hasil urunan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang dipanggil dengan nama RAFI, Terdakwa sebanyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan RAFI sebanyak Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), setelah itu narkotika tersebut dibawa ke Kamar Hotel untuk langsung dikonsumsi bersama sama oleh Terdakwa dan teman Terdakwa yakni RAFI, Saudara NOVA dan Saudara TOMBOY ketiganya Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang;

Menimbang, bahwa atas paket sabu dan extacy yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, sebagaimana Berita Acara Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, dan Filantri Cahyani A.Md terhadap pemeriksaan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,012$  gram dan 1 (satu) butir tablet warna coklat dengan berat netto  $\pm 0,375$  gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membeli sabu dan extacy yang kemudian disita sebagai barang bukti adalah untuk Terdakwa konsumsi bersama teman-temannya, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 1529/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perbuatan Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dengan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan serta tidak ada izin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang Memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan extacy tersebut, merupakan perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua sedangkan terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar Majelis Hakim, menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal pemberantasan tindak pidana narkotika, Penegak Hukum harus mengambil posisi terdepan sebagai ujung tombak penegakan hukum demi terciptanya Negara Indonesia yang bebas Narkoba dan tindak pidana narkoba harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku karena ancaman narkoba telah menyentuh kesemua kalangan usia dan hal ini tidak dapat dibiarkan karena dapat merusak moral generasi muda sehingga harus diberantas sampai ke akar-akarnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 1529/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain dijatuhi pidana penjara atas diri Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim akan menentukan status hukumnya sebagai berikut yaitu:

- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hijau;
- 1 (satu) buah poket klip plastik didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat netto  $\pm 0,012$  (nol koma nol satu dua) gram, yang isinya habis digunakan dalam pemeriksaan;
- 1 (satu) butir pil ekstacy warna merah dengan logo kuda dengan berat netto  $\pm 0,375$  (nol koma tiga tujuh lima) gram, habis untuk pemeriksaan;
- 1 (satu) buah korek api berwarna ungu
- 1 (satu) unit HP Samsung type J2 Pro berwarna hitam dengan nomor whatsapp 082132609868.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang, alat dan sarana untuk melakukan kejahatan dan telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 1529/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika ;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan berdasarkan Pasal 222 KUHP maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HERMAWAN BUDISATRIA BIN ALM DJUMADIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERMAWAN BUDISATRIA BIN ALM DJUMADIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas warna hitam;
  - 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hijau;
  - 1 (satu) buah poket klip plastik didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat netto  $\pm 0,012$  (nol koma nol satu dua) gram, yang isinya habis digunakan dalam pemeriksaan;
  - 1 (satu) butir pil ekstacy warna merah dengan logo kuda dengan berat netto  $\pm 0,375$  (nol koma tiga tujuh lima) gram, habis untuk pemeriksaan;
  - 1 (satu) buah korek api berwarna ungu

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 1529/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Samsung type J2 Pro berwarna hitam dengan nomor whatsapp 082132609868.

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2024, oleh kami I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khadwanto, S.H. dan Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 oleh kami I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khadwanto, S.H. dan Suparno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sigit Nugroho, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Angelo Emanuel Flavio Seac, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan secara teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khadwanto, S.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Suparno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Nugroho, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 1529/Pid.Sus/2024/PN Sby